



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

Nama : FITRIA
Tempat, tanggal lahir : Selatpanjang, 29 Februari 1996
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Dorak gg Babussalam RT/TW 002/010,
Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing
Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Februari 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 7 Februari 2024 dalam register nomor 20/Pdt.P/2024/PN Bls, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan paspor Pemohon bernama Fitria tempat dan tanggal lahir Selatpanjang, 29-02-1996;

Bahwa pemohon telah memiliki paspor Nomor: A 4317573 atas nama Fitri tempat dan tanggal lahir: Selatpanjang, 28 Februari 1992 yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Batam tanggal 20 Desember 2012;

Bahwa ketika pembuatan paspor tersebut selesai dibuat oleh Kantor Imigrasi Batam Pemohon menerima paspor tersebut dengan nama: Fitri, kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir: Selatpanjang, 28 Februari 1992 yang masa berlaku paspor tersebut sampai dengan 20 Desember 2017;

Bahwa pemohon menerima kondisi yang sedemikian, karena Pemohon ada keperluan yang mendesak untuk berangkat ke luar negeri;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Bls



Bahwa identitas pemohon yang akan dipakai sekarang adalah yang tertera dalam Akte Kelahiran dan KTP atas nama Fitria tempat /tanggal lahir: Selatpanjang, 29-02-1996 adalah orang yang sama, Fitri tempat/tanggal lahir: Selatpanjang, 28-02-1992, yaitu Pemohon sendiri;

Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membuat paspor baru dengan identitas Pemohon yang sebenarnya yaitu: Fitria Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/tanggal lahir: Selatpanjang, 29-02-1996;

Dalam pembuatan paspor yang baru tersebut Kantor Keimigrasian meminta agar Pemohon melampirkan penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkalis sebagai dasar pembuatan paspor Pemohon dengan identitas sebenarnya, yaitu nama Fitria Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir: Selatpanjang, 29-02-1996;

Bahwa oleh karena hal tersebut diatas, maka Pemohon berkeinginan untuk mengajukan Permohonan Persamaan Identitas antara Identitas Pemohon yang tertera dalam Akte Kelahiran dan KTP atas nama Fitria tempat/tanggal lahir: Selatpanjang, 29-02-1996, dengan nama Pemohon yang tertera dalam paspor Nomor: A 4317573 atas nama Fiti tempat /tanggal lahir: Selatpanjang, 28-02-1992 yaitu, Pemohon sendiri;

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, bersama ini Pemohon melampirkan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Foto copy telah legalisir berupa KTP
2. Foto copy telah legalisir berupa Paspor
3. Foto copy telah legalisir berupa Akte Kelahiran
4. Foto copy telah legalisir berupa Kartu Keluarga (KK)

Dan akhirnya Pemohon agar Bapak dapat menetapkan suatu hari persidangan dalam Permohonan ini serta berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa identitas Pemohon yang benar adalah bernama Fitria, tempat dan tanggal lahir Selatpanjang, 29-02-1996;
3. Menetapkan penetapan ini sebagai nama identitas Pemohon khusus dalam hal perbaikan kesalahan pada paspor;
4. Biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi KTP NIK 1403056902965705 atas nama Fitria, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 04305/T-2009-Tt atas nama Fitria yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis tanggal 31 Maret 2009, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1403052805070056 atas nama kepala keluarga Fadil Fauzi, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Paspor Nomor A4317573 atas nama Fitri yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Batam, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Laporan Kehilangan Barang Nomor LKB/144/I/2024/TEBING TINGGI atas nama pelapor Fitri tanggal 26 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P-4 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut:

1. KAMARIAH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak dari Saksi dan Sdr Fadil Fauzi;
 - Bahwa Pemohon bernama Fitria lahir di Selatpanjang tanggal 29 Februari 1996;
 - Bahwa Pemohon belum menikah;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan terkait adanya perbedaan identitas berupa nama dan tanggal lahir Pemohon pada paspor dengan dokumen Pemohon lainnya;
 - Bahwa dalam paspor nama Pemohon tertulis Fitri dan tanggal lahir Pemohon tertulis 28 Februari 1992;
 - Bahwa perbaikan tersebut diperlukan karena Saksi dan Pemohon berencana akan berangkat umroh;
 - Bahwa Pemohon pernah bekerja di Malaysia namun saat ini sudah tidak lagi;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana apapun baik di Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia;
2. RIKO BUSTANI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan sepupu Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bernama Fitria lahir di Selatpanjang tanggal 29 Februari 1996;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan terkait adanya perbedaan identitas berupa nama dan tanggal lahir Pemohon pada paspor dengan dokumen Pemohon lainnya;
- Bahwa dalam paspor nama Pemohon tertulis Fitri dan tanggal lahir Pemohon tertulis 28 Februari 1992, sementara dalam dokumen kependudukan Pemohon lainnya, nama Pemohon tertulis Fitria lahir tanggal 29 Februari 1996;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perbedaan tersebut terjadi karena pengurusan paspor sebelumnya dilakukan oleh calo dan tahun lahir Pemohon sengaja dibuat 1992 sehingga dapat cukup umur saat itu;
- Bahwa pengurusan lama tidak menggunakan dokumen apapun sehingga Saksi tidak heran apabila ada kesalahan;
- Bahwa saat ini paspor Pemohon hilang dan telah dilaporkan pula kehilangannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan baik itu keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut dan terurai di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya memohon untuk menyatakan bahwa Identitas Pemohon yang dipergunakan adalah sebagaimana tertera dalam KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yaitu atas nama Fitria lahir pada tanggal 29 Februari 1996;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, diatur bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan yaitu P-1 dan P-3, Pemohon berdomisili di Jalan Dorak gg Babussalam RT/TW 002/010, Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, oleh karena itu Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak maka dipertimbangkan petitum per petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama permohonan Pemohon haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua dan ketiga, Hakim mempertimbangkan sekaligus sebagai berikut: bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak melarang pengajuan permohonan pengesahan identitas ini, serta permasalahan status hukum berkaitan dengan adanya perbedaan identitas Pemohon ini juga harus mendapatkan penetapan, maka untuk memenuhi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, Hakim berpendapat secara formal permohonan Pemohon ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yaitu bukti surat, keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta bahwa Pemohon merupakan anak dari Sdr Fadil Fauzi dan Saksi Kamariah,

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Bls



diberi nama Fitria serta lahir di Selatpanjang tanggal 29 Februari 1996 (Bukti P-1, P-2 dan P-3). Bahwa saat pembuatan awal paspor (Bukti P-4) terdapat kesalahan identitas yaitu nama dan tanggal lahir Pemohon dimana dalam Paspor tertulis nama Pemohon yaitu Fitri tanggal lahir 28 Februari 1992, karena pembuatannya dilakukan oleh orang lain dan kesalahan tersebut baru disadari Pemohon saat ini dan Pemohon diminta untuk mengajukan permohonan ini ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui, bahwa Pemohon sejak lahir memang bernama Fitria (Bukti, P-2) namun terdapat kesalahan pada paspor Pemohon (Bukti P-4). Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, dinyatakan: "dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi". Bahwa dalam perkara ini, terdapat perbedaan nama Pemohon, sehingga semestinya perubahan cukup diajukan ke pihak Kantor Imigrasi, namun Pemohon diminta oleh Kantor Imigrasi untuk memohon penetapan Pengadilan terlebih dahulu sebelum dapat melakukan perubahan dalam Paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka Hakim memandang untuk kepastian identitas Pemohon dan juga memperhatikan kemanfaatan bagi Pemohon, sehingga oleh karena permohonan ini tidak termasuk dalam jenis permohonan yang dilarang dan tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum-petitum Pemohon tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manusia RI Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa identitas Pemohon yang benar adalah Fitria lahir di Selatpanjang tanggal 29 Februari 1996;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan penyesuaian nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut untuk proses penerbitan dan/atau perpanjangan paspor yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 oleh Rentama Puspita F. Situmorang, S.H., M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 20/Pdt.P/2024/PN BIs tanggal 7 Februari 2024. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rully Andrian S.Sos., S.H., M.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Rully Andrian S.Sos., S.H., M.H.

Rentama Puspita F. Situmorang, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 60.000,00
Meterai	: Rp 10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>: Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)